



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 40/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 40/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA BALEREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUDAKIROH	DEMAK, 17/05/1995	P	BALEREJO RT 02/02
2	ZUDIANA HADIARTO	DEMAK, 26/06/1986	L	BALONG KENDAL RT 02/02
3	BADRUDDUJA AL AMIN LUTFI	DEMAK, 09/05/1987	L	BALEREJO RT 05 RW 02

B. DESA BALEROMO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AGUS WIDODO	DEMAK, 17/08/1988	L	BALEROMO 02/02
2	INDAH YUNI YANTI	DEMAK, 05/06/1992	P	BALEROMO 04/05
3	FITRIYANTO	DEMAK, 29/06/1988	L	BALEROMO 01/02

C. DESA BOTOSENGON

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	WAHYU ZAENAL ABIDIN	DEMAK, 06/12/1995	L	BOTOSENGON 3/3
2	CIPTO MANGUN KUSUMO	DEMAK, 04/10/1987	L	BOTOSENGON RT 01/RW 02
3	RUDI HARTONO	DEMAK, 07/08/1970	L	BOTOSENGON RT 02/RW 04

D. DESA BRAKAS

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ALI MUSTOFA	DEMAK, 15/08/1993	L	BRAKAS RT02/01
2	WIDAYATUL KASANAH	DEMAK, 04/07/1987	P	BRAKAS RT 01/02
3	MUHAMMAD ABDUL YATIN	DEMAK, 26/01/1991	L	BRAKAS RT 03/03

E. DESA DEMPET

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD ABDUL MUISY	DEMAK, 17/11/1993	L	DEMPET RT04/01
2	MUHAMMAD SIGID	DEMAK, 25/07/1989	L	DEMPET 03/04
3	NOVI ARIFATUL MUFIDAH	DEMAK, 22/11/1993	P	DEMPET RT 01/01

F. DESA GEMPOLDENOK

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ULFA MAGHFIROH	DEMAK, 31/05/1995	P	GEMPOLDENOK RT 03/01
2	ACHMADUN	DEMAK, 08/07/1960	L	GENETAN RT 01/02
3	CHOLIFAH	DEMAK, 25/07/1987	P	DK. DENOK 03/01

G. DESA HARJOWINANGUN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ASRORU MAULA	DEMAK, 18/09/1996	L	POJOK 05/01
2	MUYASAROH	DEMAK, 10/07/1991	P	HARJOWINANGUN RT 03/03
3	EKO YUNIAWAN, S.Pd	TEGAL, 29/06/1976	L	WEDEAN BARAT 05/03

H. DESA JERUKGULUNG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ZAENUL ARIFIN	DEMAK, 27/07/1976	L	JERUK GULUNG 05/01
2	SHILKHA MUKTI PRATAMA	DEMAK, 27/08/1990	L	JERUK GULUNG 09/01
3	HADI NURROHIM	DEMAK, 15/05/1993	L	JERUK GULUNG 05/01

I. DESA KARANGREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SITI NURKHAMIDAH	DEMAK, 28/02/1985	P	TRUKO RT 03/RW 03
2	SYAMSUL MA'ARIF	DEMAK, 02/08/1988	L	KARANGREJO 02/02
3	MOH SAIFU ZUHRI	DEMAK, 16/09/1972	L	KARANGREJO RT 02/02

J. DESA KEBONSARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SUHUD PURWANTO	DEMAK, 29/06/1980	L	KEBONSARI 02/02
2	NUR KHAMIM	DEMAK, 04/11/1984	L	KEBONSARI 01/02
3	NOFA TRI YUNANI	CILACAP, 26/11/1991	P	KEBONSARI 05/03

K. DESA KEDUNGORI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ANISA HURIL AIN	DEMAK, 30/04/1991	P	KEDUNGORI 03/03
2	SUMARMIN	DEMAK, 26/02/1973	L	KEDUNGORI 03/04
3	ARIS SEPTYANTO	DEMAK, 01/09/1988	L	KEDUNGORI 01/03

L. DESA KRAMAT

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ROIS ALI SYAHBANA, SE	PATI, 28/09/1981	L	KRAMAT 09/02
2	NUR ROHMATUN	DEMAK, 30/01/1985	P	KRAMAT 03/03
3	UMI ZUNITASARI	DEMAK, 19/06/1995	P	KRAMAT 04/02

M. DESA KUNIR

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ANZILATUL QODRIYAH	DEMAK, 10/11/1996	P	DS. KUNIR RT 02/02 DEMPET DEMAK
2	MOH TAMIM	DEMAK, 05/11/1973	L	BANDUNG LOR 01/05
3	HARUN AL ROSYID	DEMAK, 07/04/1983	L	KUNIR KIDUL 02/01

N. DESA KUWU

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	PURWANTO	DEMAK, 20/03/1990	L	KUWU 06/01
2	DIAN SETIAWAN	DEMAK, 23/03/1997	L	KUWU 03/02
3	MIRA DWI HIDAYAH	DEMAK, 31/05/1993	P	KUWU 02/01

O. DESA MERAK

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHTAROM	GROBOGAN, 04/12/1982	L	MENAWAN RT 07/01
2	APRIYANTONO	DEMAK, 03/04/1974	L	MERAK 01/03
3	SUNARTO	PATI, 28/03/1991	L	MENAWAN MERAK RT 05/01

P. DESA SIDOMULYO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	DWIKA TUNJUNG MURWANI	GROBOGAN, 17/06/1998	P	SIDOMULYO 02/01
2	KHOIRUL ROZIKIN	DEMAK, 13/12/1990	L	SIDOMULYO 03/06
3	MOH AINUN NAJIB	DEMAK, 29/11/1993	L	SIDOMULYO 03/03

Ditetapkan di
pada tanggal

Demak
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari